

PENERAPAN KUHP BARU



Implikasi UU No. 20 Tahun 2025 bagi Aparat
Penegak Hukum, Tersangka, dan Terdakwa



R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H.

PENERAPAN KUHAP BARU

Implikasi UU No. 20 Tahun 2025
bagi Aparat Penegak Hukum,
Tersangka, dan Terdakwa

R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H.



PENERAPAN KUHP BARU

Implikasi UU No. 20 Tahun 2025 bagi Aparat Penegak Hukum,
Tersangka, dan Terdakwa

Penulis:

R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H.

Desain Cover: Sunlivia

Layouter: Sunlivia

ISBN: 978-634-7833-18-1

Cetakan Pertama: Agustus, 2026

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman: viii + 165 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,
Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan karya berjudul *Penerapan KUHAP Baru: Implikasi UU No. 20 Tahun 2025 bagi Aparat Penegak Hukum, Tersangka, dan Terdakwa* dapat diselesaikan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai babak penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia setelah lebih dari empat dekade berlakunya KUHAP 1981. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembaruan norma dan mekanisme prosedural, tetapi juga membawa perubahan cara pandang terhadap hubungan antara kewenangan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan pencarian keadilan. Perkembangan teknologi, perubahan karakter tindak pidana, serta semakin kuatnya tuntutan terhadap proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadikan pembaruan hukum acara pidana sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks tersebut, pemahaman terhadap KUHAP baru menjadi penting bagi setiap pihak yang terlibat maupun berkepentingan dalam proses peradilan pidana. Pemahaman yang utuh diharapkan dapat membantu mencegah penerapan ketentuan secara parsial serta mengurangi kesalahan dalam menjalankan kewenangan dan menggunakan hak yang telah dijamin oleh hukum.

Pembahasan dalam karya ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai perubahan penting yang dibawa oleh KUHAP baru sekaligus implikasinya dalam praktik penegakan hukum. Uraian diawali dengan perjalanan pembaruan hukum acara pidana, kelemahan KUHAP 1981, paradigma *due process of law*, asas-asas

pokok, serta keterkaitannya dengan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembahasan kemudian diarahkan pada kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum, pembaruan penyelidikan dan penyidikan, pengaturan upaya paksa, serta penguatan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa. Perhatian juga diberikan kepada perkembangan praperadilan, proses penuntutan dan persidangan, pembuktian elektronik, pengakuan bersalah, pemaafan hakim, keadilan restoratif, serta mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada kesiapan kelembagaan, perubahan budaya kerja aparat, pengawasan publik, dan berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan ketentuan baru. Keseluruhan pembahasan tersebut diharapkan dapat memperlihatkan bahwa keberhasilan pembaruan KUHP tidak hanya bergantung pada kualitas norma, tetapi juga pada konsistensi penerapannya dalam praktik.

Karya ini ditujukan terutama bagi aparat penegak hukum, advokat, akademisi, mahasiswa hukum, praktisi, serta masyarakat yang ingin memahami perkembangan terbaru hukum acara pidana Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memahami posisi, kewenangan, hak, kewajiban, serta mekanisme pengawasan yang berkembang setelah berlakunya KUHP baru. Bagi aparat penegak hukum, pemahaman terhadap perubahan tersebut diharapkan mendorong pelaksanaan kewenangan yang semakin profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan masyarakat, pemahaman hukum diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa proses peradilan pidana harus senantiasa berlangsung dengan menghormati hak dan martabat manusia. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh

pihak yang telah memberikan dukungan, pengalaman, pengetahuan, dan kesempatan sehingga pemikiran dalam karya ini dapat disusun serta diterbitkan. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan turut mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana Indonesia yang semakin adil, manusiawi, profesional, dan bermartabat.

Agustus, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAGIAN 1 BABAK BARU HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	1
A. PERJALANAN PANJANG PEMBARUAN KUHAP	2
B. KELEMAHAN DAN KRITIK TERHADAP KUHAP 1981	4
C. LAHIRNYA UU No. 20 TAHUN 2025 DAN PEMBERLAKUANNYA	6
D. ARAH DAN RUANG LINGKUP BUKU INI	8
BAGIAN 2 ASAS, PARADIGMA, DAN KETENTUAN UMUM KUHAP BARU	12
A. DUE PROCESS OF LAW SEBAGAI PARADIGMA UTAMA	13
B. ASAS-ASAS POKOK DALAM KUHAP BARU	14
C. ASAS RETROAKTIF DAN NONRETROAKTIF	16
D. PENATAAN ULANG DEFINISI DAN SUBJEK HUKUM ACARA PIDANA	23
E. KESELARASAN DENGAN KUHP NASIONAL (UU No. 1 TAHUN 2023) ...	26
F. KETENTUAN PERALIHAN DAN PERATURAN PELAKSANA.....	28
BAGIAN 3 KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM	31
A. PENYIDIK POLRI, PPNS, DAN PENYIDIK TERTENTU	32
B. KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM KUHAP BARU	34
C. PERAN HAKIM DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN	36
D. ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN	39
E. KOORDINASI ANTARLEMBAGA DALAM PERADILAN PIDANA TERPADU ..	42
BAGIAN 4 PEMBARUAN TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.....	45
A. BATAS WAKTU DAN KEPASTIAN PROSES PENYIDIKAN	46
B. KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERSANGKA DAN KELUARGA...48	
C. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN BUKTI ELEKTRONIK	51
D. PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK	53

BAGIAN 5 UPAYA PAKSA DAN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA	57
A. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM KETENTUAN BARU.....	58
B. PENGGELEDAHAN, PENYITAAN, DAN PEMERIKSAAN SURAT	60
C. PENYADAPAN DAN BATAS KEWENANGANNYA.....	63
D. <i>EXCLUSIONARY RULES</i> TERHADAP BUKTI YANG DIPEROLEH TIDAK SAH	66
E. IMPLIKASI BAGI KEHATI-HATIAN APARAT PENEGAK HUKUM	68
BAGIAN 6 HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA.....	71
A. HAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM SEJAK AWAL PEMERIKSAAN	72
B. HAK DIAM DAN PERLINDUNGAN DARI PEMAKSAAN	74
C. PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLAKUAN YANG MANUSIAWI	77
D. HAK ATAS INFORMASI, PENERJEMAH, DAN AKSES BERKAS PERKARA... ..	80
E. PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN DALAM PROSES PIDANA	82
F. PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN)	85
BAGIAN 7 REFORMASI PRAPERADILAN DAN KONTROL HORIZONTAL.....	88
A. PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN.....	91
B. PENGUJIAN SAH TIDAKNYA UPAYA PAKSA	93
C. PEMBATAHAN PENGAJUAN DAN DISKUALIFIKASI HAK.....	96
D. PRAPERADILAN SEBAGAI INSTRUMEN AKUNTABILITAS APARAT	99
BAGIAN 8 PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN	102
A. PELIMPAHAN PERKARA DAN PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN.....	103
B. TATA CARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN.....	105
C. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM KUHAP BARU	108
D. PERSIDANGAN ELEKTRONIK DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI	111
E. KEDUDUKAN SAKSI DAN PERLINDUNGANNYA	113
BAGIAN 9 PUTUSAN, PEMAAFAN HAKIM, DAN KEADILAN RESTORATIF	117
A. RAGAM PUTUSAN PENGADILAN DALAM KUHAP BARU.....	117
B. PEMAAFAN HAKIM (JUDICIAL PARDON) DAN PENERAPANNYA	120
C. KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA	123
D. GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI KORBAN	133

E. UPAYA HUKUM DAN PELAKSANAAN PUTUSAN	135
BAGIAN 10 TANTANGAN IMPLEMENTASI DAN HARAPAN KE DEPAN.....	139
A. KESIAPAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARAT	139
B. PERUBAHAN BUDAYA KERJA PENEGAK HUKUM.....	142
C. POTENSI PERSOALAN DALAM PRAKTIK DI LAPANGAN	145
D. PERAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PUBLIK.....	148
E. HARAPAN BAGI PERADILAN PIDANA YANG ADIL DAN BERMARTABAT	150
PENUTUP.....	156
DAFTAR PUSTAKA	160
PROFIL PENULIS	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Perjalanan Pembaruan KUHAP di Indonesia ..	2
Gambar 2. Ilustrasi Para Advokat.....	40
Gambar 3. Ilustrasi Penangkapan dan Penahanan Seseorang.....	58
Gambar 4. Ilustrasi Aparat dan Praperadilan	99
Gambar 5. Ilustrasi Pemaafan Hakim	120

BAGIAN 1

BABAK BARU HUKUM ACARA PIDANA

INDONESIA

§

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut penggantian ketentuan prosedural, tetapi juga menunjukkan pergeseran cara pandang terhadap hubungan antara kewenangan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan dalam proses pidana. Pembaruan itu perlu dibaca sebagai upaya menempatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan warga negara dalam kerangka yang lebih seimbang (Harahap, 2016).

Dalam praktik, keberhasilan penerapan KUHAP baru sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, advokat, hakim, serta para pihak dalam memahami perubahan prosedur dan konsekuensi hukumnya. Karena itu, Bagian ini tidak hanya membahas latar belakang pembaruan KUHAP, tetapi juga menempatkannya dalam konteks kebutuhan praktik penegakan hukum yang sah, akuntabel, dan dapat diuji. Orientasi tersebut penting agar perubahan hukum tidak berhenti pada pergantian teks undang-undang, melainkan benar-benar tercermin dalam cara kewenangan dijalankan dan hak dilindungi.

BAGIAN 2

ASAS, PARADIGMA, DAN KETENTUAN UMUM KUHAP BARU

§

Bagian ini membahas asas dan paradigma yang menjadi dasar dalam memahami serta menerapkan seluruh ketentuan KUHAP baru. Asas memiliki kedudukan penting karena setiap tindakan prosedural dapat memengaruhi hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan asas juga berkaitan dengan keabsahan alat bukti, penggunaan upaya paksa, mekanisme pengawasan, dan kemungkinan pengajuan upaya hukum. Oleh sebab itu, asas tidak cukup ditempatkan sebagai rumusan normatif pada bagian awal undang-undang, tetapi harus dijadikan pedoman dalam setiap tahap proses pidana. Pemahaman yang tepat terhadap paradigma *due process of law*, praduga tak bersalah, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan martabat manusia akan membantu memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan keadilan prosedural. Dengan demikian, asas berfungsi sebagai alat penafsiran sekaligus batas penggunaan kewenangan negara dalam proses peradilan pidana Indonesia (Packer, 1968).

Literatur mengenai pembaruan prosedur menunjukkan bahwa penafsiran sistematis, perlindungan hak, dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam praktik (Packer, 1968). Setiap tindakan mengenai ketentuan peralihan dan peraturan pelaksana perlu meninggalkan rekam keputusan yang menjelaskan dasar hukum, fakta, waktu, serta pihak yang bertanggung jawab. Jejak tersebut memperkuat kemampuan penuntut umum, hakim, advokat, dan fungsi pengawasan menguji apakah prosedur telah dijalankan sesuai tujuan dan batasnya. Hasil akhirnya adalah konsistensi antara tujuan norma dan praktik yang didukung oleh alasan, dokumen, dan mekanisme koreksi yang dapat ditelusuri.

Ketentuan peralihan perlu digunakan sebagai daftar pemeriksaan pertama terhadap perkara yang berada di antara rezim lama dan rezim baru agar tidak terjadi salah penerapan hukum acara. Muladi menekankan pentingnya kepastian dan perlindungan hak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama ketika kewenangan negara bersentuhan langsung dengan kebebasan seseorang (Muladi, 2002). Aparat sebaiknya mencatat tanggal dimulainya setiap tahapan perkara karena data tersebut dapat menentukan prosedur yang berlaku berdasarkan aturan peralihan. Peraturan pelaksana yang masih berlaku juga perlu diuji terhadap KUHAP baru agar ketentuan teknis lama tidak digunakan apabila bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Ketika aturan teknis baru diterbitkan, satuan kerja perlu segera memperbarui pedoman internal dan memberi penjelasan mengenai perubahan yang memengaruhi tindakan harian. Cara kerja tersebut dapat mengurangi sengketa transisi sekaligus memastikan bahwa kekosongan teknis tidak dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak yang telah diberikan oleh undang-undang.

BAGIAN 3

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

APARAT PENEGAK HUKUM

§

Bagian ini membahas tema Kedudukan dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagai satu rangkaian persoalan yang menentukan cara UU No. 20 Tahun 2025 diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Kerangka analisisnya menggunakan hukum positif, perbandingan dengan KUHAP 1981, serta literatur yang secara khusus berkaitan dengan tema pada Bagian ini (Atmasasmita, 2018)¹⁰. Pada kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum, perhatian diarahkan pada perubahan kewenangan, perlindungan hak, standar prosedur, dan mekanisme kontrol yang berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Norma dalam kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum dibaca secara sistematis agar syarat, akibat hukum, dan forum pengujian tidak dipisahkan dari ketentuan yang saling berkaitan. Setiap subbagian pada kedudukan dan kewenangan aparat penegak hukum menghubungkan perubahan hukum dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dan persoalan praktik setelah KUHAP baru berlaku.

¹⁰ Atmasasmita, R. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

A. Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu

KUHAP baru mengakui struktur penyidik yang mencakup penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik tertentu sesuai dasar kewenangannya. Kajian hukum acara mengaitkan persoalan ini dengan kontrol kewenangan dan jaminan hak para pihak (Atmasasmita, 2018). Atas dasar itu, keragaman penyidik mencerminkan kebutuhan penegakan hukum sektoral, tetapi juga meningkatkan kebutuhan koordinasi, standar profesional, dan kejelasan batas kompetensi. Dalam praktik, penyidik polri, ppns, dan penyidik tertentu harus dapat diuji secara jelas. Karena itu, kualitas penyidikan perlu dinilai dari ketepatan pejabat yang bertindak, ruang lingkup kewenangan, serta koordinasi antarinstansi yang dapat ditelusuri. Pembacaan tersebut membantu menjaga agar keberagaman penyidik memperkuat efektivitas penegakan hukum tanpa mengurangi kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum acara yang baru, ketentuan umum dan pengaturan tugas penyidik harus dibaca bersama undang-undang sektoral agar tindakan tidak melampaui dasar kewenangan masing-masing. Sejak KUHAP baru berlaku, pengaturan penyidik harus diterapkan bersama undang-undang sektoral dan ketentuan khusus yang menentukan kompetensi masing-masing instansi. Menurut kerangka normatif, metode penyidikan yang diakui semakin beragam, termasuk pengolahan tempat kejadian, pengamatan, penyamaran, penelusuran, dan analisis dokumen sesuai syarat hukum. Analisis kewenangan perlu dihubungkan dengan jenis tindak pidana, wilayah, metode penyidikan, hak pihak yang diperiksa, dan mekanisme supervisi. Jika satu ketentuan dibaca terpisah, tindakan berisiko dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang atau dua institusi menjalankan langkah yang saling bertumpang tindih. Sebelum

bertindak, penyidik dan penuntut umum perlu memastikan dasar pengangkatan, kompetensi sektoral, pembagian tugas, dan pejabat penanggung jawab telah tercatat.

Pada titik ini, risiko muncul apabila setiap instansi perlu menyusun prosedur internal yang selaras sehingga perbedaan organisasi tidak menghasilkan perbedaan mutu perlindungan hak. Risiko penerapan meningkat apabila perbedaan organisasi hanya disatukan melalui sosialisasi umum tanpa pemetaan kompetensi dan latihan koordinasi perkara. Penelitian mengenai pembaruan prosedur menunjukkan bahwa koordinasi, pengawasan, dan standar operasional diperlukan untuk menjaga mutu penyidikan ketika kewenangan tersebar pada beberapa institusi (Rahmi et al., 2025)¹¹. Setiap keputusan penting dalam penyidikan lintas kewenangan sebaiknya mencatat pejabat, dasar faktual, waktu, pembagian tugas, dan bentuk supervisi. Catatan tersebut memudahkan atasan, penuntut umum, pengadilan, dan pengawas menilai apakah tindakan dilakukan oleh pihak yang tepat serta dalam batas kewenangannya. Akuntabilitas sejak awal mengurangi konflik kompetensi dan sekaligus melindungi petugas yang bertindak berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas.

Keragaman penyidik dalam KUHAP baru membutuhkan pemetaan kompetensi yang jelas agar suatu tindakan tidak dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki dasar kewenangan terhadap jenis perkara tertentu. Atmasasmita menempatkan koordinasi dan pembagian fungsi sebagai unsur penting dalam sistem peradilan pidana yang bekerja secara terpadu (Atmasasmita, 2018). Sebelum memulai tindakan, penyidik perlu

¹¹ Rahmi, A., Syahbani, M. N., & Putri, A. T. N. U. (2025). "Ketiadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP 2025: Ancaman *Judicial Scrutiny* dan Perlindungan HAM." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(1), 1–20.

memastikan dasar pengangkatan, ruang lingkup tindak pidana, wilayah, dan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Ketika penyidikan melibatkan lebih dari satu instansi, pembagian tugas harus dituangkan secara jelas agar tidak terjadi pengulangan pemeriksaan atau konflik penguasaan barang bukti. Penuntut umum juga perlu memperoleh informasi mengenai pejabat yang bertanggung jawab sehingga koordinasi berkas dan petunjuk dapat dilakukan kepada pihak yang tepat. Tata kelola tersebut membantu menjaga keabsahan tindakan sekaligus memperkuat akuntabilitas ketika kewenangan penyidikan tersebar pada beberapa institusi.

B. Kewenangan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru

Penuntut umum menempati posisi strategis karena kualitas penuntutan sangat bergantung pada keterhubungan antara hasil penyidikan, konstruksi dakwaan, dan pembuktian di persidangan. Rujukan yang digunakan menekankan keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak (Hasibuan dan Prasetyo, 2022)¹². Dalam pembacaan tersebut, KUHAP baru memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap penyidikan agar kekurangan perkara dapat diketahui sebelum pelimpahan ke pengadilan. Pelaksanaan kewenangan penuntut umum dalam kuhap baru perlu dinilai dari akibat konkretnya. Karena itu, penguatan kewenangan penuntut umum perlu dinilai dari kualitas pengendalian perkara, objektivitas penilaian bukti, dan kepastian komunikasi dengan penyidik. Pembacaan tersebut menempatkan penuntut umum sebagai penjaga kualitas penuntutan tanpa menjadikan koordinasi sebagai pengambilalihan fungsi penyidikan.

¹² Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159–176.

Pada masa implementasi sekarang, mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan, penelitian berkas, petunjuk, dan penyidikan tambahan memiliki batas waktu tertentu yang harus dikelola secara disiplin. Sejak KUHP baru berlaku, kewenangan penuntut umum harus diterapkan bersama ketentuan mengenai tenggat, hubungan dengan penyidik, hak tersangka, serta mekanisme penyelesaian perkara yang tersedia. Pada tataran hukum, kewenangan penuntut umum juga bersinggungan dengan mekanisme pengakuan bersalah dan keadilan restoratif yang menuntut penilaian lebih dari sekadar kelengkapan formal. Penelitian berkas perlu menghubungkan unsur tindak pidana dengan fakta, legalitas perolehan bukti, kualitas alat bukti, dan potensi keberatan prosedural. Pembacaan yang terfragmentasi dapat menyebabkan berkas dinyatakan lengkap secara administratif padahal masih lemah secara substantif. Pada setiap perkara, penyidik dan penuntut umum perlu mengelola tenggat, petunjuk, dan tindak lanjut melalui catatan yang jelas serta dapat ditelusuri.

Kehati-hatian terutama diperlukan karena penguatan fungsi penuntutan karena itu harus bergerak bersama penguatan akuntabilitas agar efisiensi tidak mengurangi objektivitas dan hak terdakwa. Kerentanan muncul ketika koordinasi hanya berupa pertukaran berkas dan tidak disertai pembahasan mengenai kecukupan fakta, bukti, serta risiko pembuktian. Literatur yang dirujuk menunjukkan bahwa koordinasi dan standar kerja yang terukur merupakan unsur penting untuk menjembatani penyidikan dengan penuntutan (Zulaidi, 2020)¹³. Setiap keputusan penuntutan sebaiknya mencatat pejabat, dasar faktual, hasil

¹³ Zulaidi. (2020). "Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia." *Majalah Keadilan*, 20(1), 28–45.

BAGIAN 4

PEMBARUAN TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

§

Perubahan pada tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan salah satu inti pembaruan KUHAP baru karena pada tahap inilah kewenangan negara pertama kali bersentuhan langsung dengan hak warga negara. Pembahasan bagian ini diarahkan pada perubahan kewenangan aparat, standar prosedur, kewajiban dokumentasi, serta mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penataan tahap awal perkara juga harus menjamin kepastian waktu, pemberitahuan hak, akses bantuan hukum, legalitas perolehan bukti, dan perlindungan terhadap tindakan yang berpotensi membatasi kebebasan atau privasi seseorang. Setiap keputusan penting perlu memiliki dasar hukum, alasan faktual, catatan waktu, identitas pejabat, dan bentuk supervisi yang jelas. Dengan demikian, jejak keputusan dapat diperiksa oleh atasan, penuntut umum, penasihat hukum, pengadilan, maupun lembaga pengawas. Pendekatan tersebut penting agar efektivitas penyidikan tetap berjalan seimbang dengan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keseimbangan ini harus dijaga sampai perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan resmi.

BAGIAN 5

UPAYA PAKSA DAN PERLINDUNGAN

HAK WARGA NEGARA

§

Upaya paksa merupakan bagian hukum acara pidana yang langsung membatasi kebebasan, privasi, dan hak milik warga negara. Karena dampaknya besar, setiap tindakan aparat harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, alasan faktual yang memadai, prosedur yang jelas, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan pada bagian ini menggunakan enam pertanyaan praktis, yaitu apa ketentuan barunya, bagaimana perbedaannya dengan KUHAP 1981, syarat hukum apa yang harus dipenuhi, hak apa yang wajib dijamin, di mana potensi sengketa dapat muncul, dan apa implikasinya bagi aparat maupun pembela. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, serta penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami hubungan antara norma, risiko prosedural, dan mekanisme pengujian tanpa mengubah susunan subbagian yang telah ditetapkan. Selain itu, pembahasan menekankan pentingnya dokumentasi, proporsionalitas, dan pemulihan hak apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku.

BAGIAN 6

HAK-HAK TERSANGKA DAN

TERDAKWA

§

Bagian ini membahas tema Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa sebagai satu rangkaian persoalan yang menentukan cara UU No. 20 Tahun 2025 diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Kerangka analisisnya menggunakan hukum positif, perbandingan dengan KUHAP 1981, serta literatur yang secara khusus berkaitan dengan tema pada Bagian ini (Fahrurazzi, 2026). Pada hak-hak tersangka dan terdakwa, perhatian diarahkan pada perubahan kewenangan, perlindungan hak, standar prosedur, dan mekanisme kontrol yang berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Norma dalam hak-hak tersangka dan terdakwa dibaca secara sistematis agar syarat, akibat hukum, dan forum pengujian tidak dipisahkan dari ketentuan yang saling berkaitan. Setiap subbagian pada hak-hak tersangka dan terdakwa menghubungkan perubahan hukum dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dan persoalan praktik setelah KUHAP baru berlaku. Dengan pendekatan itu, hak-hak tersangka dan terdakwa diharapkan membantu pembaca mengenali titik kepatuhan, risiko prosedural, dan implikasi praktis dalam proses pidana.

BAGIAN 7

REFORMASI PRAPERADILAN DAN KONTROL HORIZONTAL

§

Praperadilan dalam KUHAP baru berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penggunaan kewenangan yang menimbulkan akibat langsung bagi hak seseorang. Melalui Pasal 158, objek pengujian diperluas dan ditata agar hakim dapat menilai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi tertentu, serta penyitaan barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Pengujian juga mencakup penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan penangguhan pembantaran penahanan. Karena penetapan tersangka termasuk dalam pengertian upaya paksa, praperadilan tetap relevan untuk menguji legalitas tindakan tersebut. Mekanisme ini menuntut penyidik dan penuntut umum menyiapkan dasar hukum, bukti, serta dokumentasi secara tertib. Bagi pemohon, keberatan harus dirumuskan secara jelas berdasarkan objek, waktu, dan tindakan yang dipersoalkan. Dengan demikian, praperadilan menjadi instrumen akuntabilitas yang menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara secara konsisten dalam setiap tahap proses pidana.

BAGIAN 8

PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

§

Bagian ini membahas tema Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan sebagai satu rangkaian persoalan yang menentukan cara UU No. 20 Tahun 2025 diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Kerangka analisisnya menggunakan hukum positif, perbandingan dengan KUHAP 1981, serta literatur yang secara khusus berkaitan dengan tema pada Bagian ini (Mulyadi, 2007). Pada penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, perhatian diarahkan pada perubahan kewenangan, perlindungan hak, standar prosedur, dan mekanisme kontrol yang berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Norma dalam penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dibaca secara sistematis agar syarat, akibat hukum, dan forum pengujian tidak dipisahkan dari ketentuan yang saling berkaitan. Setiap subbagian pada penuntutan dan pemeriksaan di persidangan menghubungkan perubahan hukum dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dan persoalan praktik setelah KUHAP baru berlaku. Dengan pendekatan itu, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan diharapkan membantu pembaca mengenali titik kepatuhan, risiko prosedural, dan implikasi praktis dalam proses pidana.

BAGIAN 9

PUTUSAN, PEMAAFAN HAKIM, DAN KEADILAN RESTORATIF

§

Bagian ini membahas putusan, pemaafan hakim, dan keadilan restoratif sebagai rangkaian penting dalam penerapan KUHP baru. Pembahasan diarahkan pada hubungan antara hasil pembuktian, kewenangan hakim, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta mekanisme pengawasan terhadap setiap keputusan. Putusan pengadilan harus disusun berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemaafan hakim dipahami sebagai bentuk individualisasi keadilan yang tetap memerlukan dasar normatif dan alasan yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas. Sementara itu, keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian, kesukarelaan para pihak, dan tanggung jawab pelaku melalui prosedur yang terukur. Ketiga tema tersebut perlu dibaca secara sistematis bersama KUHP Nasional, ketentuan peralihan, dan mekanisme upaya hukum. Dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami perubahan kewenangan, syarat penerapan, akibat hukum, serta koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang adil dan akuntabel serta tetap menghormati martabat seluruh pihak terkait (Putri dan Laia, 2026).

A. Ragam Putusan Pengadilan dalam KUHP Baru

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir penilaian terhadap dakwaan, pembuktian, pembelaan, hukum yang berlaku, dan

BAGIAN 10

TANTANGAN IMPLEMENTASI DAN

HARAPAN KE DEPAN

§

Bagian ini membahas tema Tantangan Implementasi dan Harapan ke Depan sebagai satu rangkaian persoalan yang menentukan cara UU No. 20 Tahun 2025 diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Kerangka analisisnya menggunakan hukum positif, perbandingan dengan KUHAP 1981, serta literatur yang secara khusus berkaitan dengan tema pada Bagian ini (Soekanto, 2019). Pada tantangan implementasi dan harapan ke depan, perhatian diarahkan pada perubahan kewenangan, perlindungan hak, standar prosedur, dan mekanisme kontrol yang berdampak langsung pada praktik penegakan hukum. Norma dalam tantangan implementasi dan harapan ke depan dibaca secara sistematis agar syarat, akibat hukum, dan forum pengujian tidak dipisahkan dari ketentuan yang saling berkaitan. Setiap subbagian pada tantangan implementasi dan harapan ke depan menghubungkan perubahan hukum dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dan persoalan praktik setelah KUHAP baru berlaku. Dengan pendekatan itu, tantangan implementasi dan harapan ke depan diharapkan membantu pembaca mengenali titik kepatuhan, risiko prosedural, dan implikasi praktis dalam proses pidana.

A. Kesiapan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparat

Keberhasilan KUHAP baru sangat bergantung pada kesiapan organisasi karena norma yang baik tidak otomatis menghasilkan praktik yang baik tanpa sumber daya, prosedur, dan pengawasan. Literatur

PENUTUP

Penerapan KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga memperkuat orientasi perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas aparat, transparansi proses penegakan hukum, dan penggunaan mekanisme kontrol yang lebih terukur. Kehadiran KUHAP baru karena itu harus dipahami sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar pergantian rujukan normatif dari undang-undang lama ke undang-undang baru.

Dari seluruh pembahasan, keberhasilan implementasi KUHAP baru sangat bergantung pada tiga hal utama:

1. pemahaman norma secara sistematis;
2. kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia;
3. konsistensi pengawasan terhadap penggunaan kewenangan.

Pemahaman norma secara sistematis diperlukan karena satu tindakan dapat berhubungan sekaligus dengan kewenangan aparat, hak tersangka atau terdakwa, legalitas alat bukti, ketentuan peralihan, dan forum pengujian. Kesiapan kelembagaan diperlukan agar perubahan hukum diterjemahkan ke dalam standar operasional, administrasi, sistem informasi, pelatihan, dan koordinasi antarlembaga. Sementara itu, pengawasan yang konsisten diperlukan agar perluasan atau penataan kewenangan tidak melahirkan praktik yang bertentangan dengan tujuan pembaruan hukum acara pidana.

KUHAP baru harus dipahami bukan sekadar sebagai kumpulan prosedur baru, melainkan sebagai instrumen untuk membangun proses

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Ariyanti, N. P. D. (2022). Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum*, 11(3).
- Atmasasmita, R. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Fahrurazzi. (2026). Legal Protection of Suspects' Rights During the Investigation Stage Viewed from the Principle of Due Process of Law in the Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 3(1).
- Hadiyanto, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3).
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159–176.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ilham, M., Salim, A., & Sudarno. (2025). Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana. *Paulus Legal Research*, 3(1), 1–13.
- Iryani, D., Ismail, & Setiawan, P. A. H. (2025). KUHAP 2025 dan Jaminan Due Process of Law: Batas Penangkapan, Penahanan,

- dan Penyadapan dalam Negara Hukum. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 53–61.
- Manurung, H., Rahmayanti, & Sahlepi, M. A. (2026). Implementation of the Principle of Due Process of Law in Handling General Crimes in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences*, 5(1), 250–258.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Nasoetion, D. W., Soekorini, N., & Hartoyo. (2025). Plea Bargaining in the 2025 Draft Indonesian Criminal Procedure Code: Legal Certainty and Justice. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2).
- Nirmalasari, C. Q., & Maskur, M. A. (2026). Penerapan Judicial Pardon di Belanda dan Indonesia: Analisis Komparatif terhadap Rechtelijk Pardon pada KUHP Baru di Indonesia. *Legalite*, 11(1), 116–136.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.
- Prasetyo, T. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T., & Kameo, J. (2019). Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Pratama, M. Y., Cahyaningtyas, I., & Marjo. (2025). Perluasan Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 14(3).

- Putri, M. I., Ufran, & Saipudin, L. (2024). Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Parhesia*, 2(1), 23–34.
- Putri, T. K., & Laia, A. (2026). Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju Sistem Peradilan Berkeadilan. *Muhammadiyah Law Review*, 10(2), 20–32.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, A. (2008). Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1).
- Rahmi, A., Syahbani, M. N., & Putri, A. T. N. U. (2025). Ketidadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP 2025: Ancaman Judicial Scrutiny dan Perlindungan HAM. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Ramiyanto. (2017). Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 463–484.
- Rewur, G. C. (2025). Kajian Yuridis terhadap Pengecualian Asas Non Retroaktif Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 16(1).
- Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan dalam KUHAP kepada Perlindungan HAM Tersangka. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 11–24.
- Septanti, N. W., & Handayani, T. A. (2022). Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Bojonegoro. *JUSTITIABLE: Jurnal Hukum*, 5(1).

- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagja, D. A., Tornado, A. S., Ifrani, & Anugerah, M. R. (2021). Penyadapan (Wiretapping) oleh Penyidik dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 261–281.
- Sutomo, D. (2023). Lembaga Praperadilan sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2), 69–80.
- Suwandi, & Isram. (2025). Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025 Ditinjau dari Prinsip Due Process of Law. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 53–65.
- Teslatu, L. C. M. (2019). Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2(2), 131–144.
- Wahyudi, I. (2026). Problematika Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 2456–2464.
- Widijawan, D., Suryawin, P. C., Firdaus, M. R., Haryati, E., & Rahim, A. (2026). Kedudukan Alat Bukti Digital Forensik dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(6).
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books.
- Zulaidi. (2020). Koordinasi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 20(1), 28–45.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (dicabut oleh UU No. 20 Tahun 2025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN 2025 No. 188,
TLN No. 7149.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Pelindungan Saksi dan Korban, LN 2026 No. 59, TLN No. 7179.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
2025.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298
dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

PROFIL PENULIS



R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H., M.H. merupakan dosen dan praktisi hukum yang aktif di pendidikan tinggi sejak tahun 2003. Lahir di Nganjuk pada 24 Juli 1967, ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 1992. Pendidikan magister ilmu hukum diselesaikannya di Universitas Islam Kediri, Kediri, pada tahun 2010. Ia mengajar di Universitas Tritunggal Surabaya pada periode 2003–2016. Sejak tahun 2020, ia mengajar pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pengalaman akademik tersebut memperkuat perspektifnya dalam membaca hubungan teori, perubahan peraturan, dan praktik penegakan hukum.

Selain berkiprah sebagai akademisi, R. Firman Adi Soeryo Bhawono menjalani profesi advokat sejak tahun 2000. Ia juga dipercaya sebagai Arbiter Syariah pada BASYARNAS-MUI dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Dalam organisasi profesi, ia pernah menjabat Ketua DPC PERADI Kabupaten Nganjuk selama dua periode. Ia aktif sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Kabupaten Nganjuk dan Wakil Ketua FKPPi Daerah XII Provinsi Jawa Timur. Pengalaman ruang publiknya juga mencakup keanggotaan DPRD Kabupaten Nganjuk pada tahun 1997. Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi kajiannya tentang penerapan hukum acara pidana baru.



PENERAPAN KUHAP BARU

Pembaruan KUHAP menandai perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah KUHAP 1981. Penerapan KUHAP Baru: Implikasi UU No. 20 Tahun 2025 bagi Aparat Penegak Hukum, Tersangka, dan Terdakwa menjelaskan pergeseran menuju proses hukum yang lebih akuntabel, manusiawi, dan berlandaskan *due process of law*, dengan keseimbangan antara kewenangan negara, perlindungan hak, serta penguatan mekanisme pengawasan.

Buku ini mengulas perubahan peran aparat penegak hukum, pembaruan penyelidikan dan penyidikan, pengaturan upaya paksa, penguatan hak tersangka dan terdakwa, reformasi praperadilan, hingga inovasi seperti pembuktian elektronik, persidangan digital, keadilan restoratif, dan pemulihan korban. Lebih dari sekadar perubahan aturan, buku ini menunjukkan dampaknya bagi aparat, advokat, korban, dan masyarakat, sekaligus menjadi panduan memahami arah baru hukum pidana Indonesia yang lebih adil, efektif, dan bermartabat.



PENERBIT INDONESIA IMAJI

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

• @indonesiaimaji

• indonesiaimaji.com

ISBN 978-634-7833-18-1



9

786347

833181